BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di dalam melakukan suatu penelitian, maka diperlukan suatu landasan teori yang dipergunakan untuk mendukung teori-teori yang akan diuji. Salah satu landasan yang dapat digunakan sebagai acuan adalah dengan menggunakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dipandang relevan dan dapat dijadikan pendukung dalam penelitian ini :

2.1.1 Menurut Pratiwi (2012)

Leli Nur Pratiwi melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan Konvensional Di Indonesia Studi Pada Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di BEI Periode 2005-2009. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan oleh Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan konvensional di Indonesia. Data penelitian ini berasal dari *annual report* periode 2005-2009 dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang didapat dari websiteBursa Efek Indonesia dan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD). Metode analisis

yang digunakan adalah regresi linear berganda sesuai dengan tujuan penelitian yang menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel pilihan dan didapat 18 sampel bank umum. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota dewan direksi yang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROA), sedangkan variabel lainnya yaitu persentase Komisaris Independen, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan persentase kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah pada penggunaan variabel dependennya yaitu *Return On Asset*. Serta, jenis perusahaan yang digunakan sampel pun juga sama yaitu jenis perusahaan perbankan. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu terdapat pada proksi GCG-nya, pada penelitiaan ini digunakan Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional

2.1.2 Menurut Faradillah Sulaiman (2012)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kinerja akuntansi perusahaan yang terdiri dari ROA dan ROE. Sementara itu, hasil pengujian lain dalam penelitian ini menunjukkan mekanisme *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar yang diukur dengan RETURN. Hasil pengujian parsial menunjukkan ROA dan RETURN

tidak dipengaruhi oleh mekanisme *Good Corporate Governance.* Sementara ROE dipengaruhi oleh Komisaris Independen dan Rasio Utang. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri atas Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Rasio Utang terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE dan RETURN. Sampel penelitian ini adalah 13 perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Periode penelitian adalah tahun 2009-2011

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni terletak pada penggunaan ROA pada variabel dependen sebagai proksi atau gambaran kinerja keuangan perbankan. Perbedaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu penelitian terdahulu menggunakan sample perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kepemilikan institusional, rasio utang, dan komisaris independen sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan tingkat pengembalian dan tingkat resiko pembiayaan.

2.1.3 Menurut Syam & Nadja (2012)

Daniel Syam dan Taufik Najda melakukan penelitiaan mengenai Analisis Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembaliaan dan Resiko Pembiayaan. Populasi dalam penelitiaan ini adalah semua bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2010. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu bank yang menerbitkan laporan GCG pada tahun tersebut. Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap

tingkat pengembalian pada bank umum syariah di Indonesia yang ditunjukkan oleh hasil uji t dimana nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel (-.483< 2.015). Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji t dimana nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel (2.809> 2.015).

Persamaan penelitiaan terdahulu dengan peneliti sekarang terdapat pada variabel independen maupun dependennya. Serta populasi yang digunakan yaitu sama-sama bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah, peneliti sekarang hanya menguji pengaruh kualitas penerapan tanpa melakukan analisisnya terlebih dahulu. Serta tahun amatan peneliti sekarang yaitu tahun 2011 dan uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov Smirnov*.

2.1.4 Menurut Purba (2011)

Eka Susiyanti Purba melakukan penelitiaan tentang Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel skor penerapan struktur GCG digunakan sebagai indikator GCG, sedangkan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM),

Return On Asset (ROA) & Return On Equity (ROE) digunakan sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif asosiatif yang variabel-variabelnya bersifat kausalitas. Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang telah menerapkan struktur GCG dan masuk dalam pemeringkatan GCG yang dilakukan oleh IICG (Indonesian Institute for Corporate Governance) berupa skor pemeringkatan CGPI (Corporate Governance Perception Index), yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan bersifat pooling (data series dan cross sectional) dan diambil dari tahun 2006-2009. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode statistik melalui analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur GCG pada perusahaan tidak mempengaruhi CAR, LDR, NIM, dan ROA secara signifikan sebagai kinerja keuangan perusahaan, sedangkan pada BOPO dan ROE berpengaruh secara signifikan sebagai kinerja keuangan perusahaan.

Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu menggunakan analisis regresi linier sederhana pada pengujiaan hipotesisnya. Kesamaan juga terletak pada penggunaan ROA pada variabel dependen sebagai proksi atau gambaran kinerja keuangan perbankan. Sedangkan perbedaan terdapat pada populasi sampel yang diambil peneliti terdahulu. Yaitu, peneliti terdahulu menggunakan perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BEI dari 2006-2009. Serta penambahan variabel dependen seperti CAR, LDR, NIM, BOPO, ROE.

Tabel 2.1
Beberapa Penelitian Sebelumnya Yang Menjadi Dasar Penelitian Ini

No.	Nama Peneliti	Tahun	Variabel Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Leli Nur Pratiwi	2012	Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, dan *Return Of Asset*	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa Cuma dewan direksi yang berpengaruh signifikan positif terhadap ROA
2.	Faradilla Sulaiman	2012	Kepemilikan Institusional, Rasio Utang, dan Komisaris Independen	Uji asumsi klasik (Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi) dan pengujian hipotesis (uji F, uji t, Koefisien determinasi dan *Standar Error of Estimate*).	Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan mekanisme *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar yang diukur dengan RETURN. Hasil pengujian parsial menunjukkan ROA dan RETURN tidak dipengaruhi oleh mekanisme *Good Corporate Governance*. Sementara ROE dipengaruhi oleh Komisaris Independen dan Rasio Utang
3.	Daniel Syam & Taufik Nadja	2012	Penerapan GCG, *Return On Asset* dan *Net Performing*	Analisis Regresi Sederhana	Hasil dari penelitian ini memberikan bukti bahwa kualitas

			Finance		penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA, tetapi kualitas GCG berpengaruh negative signifikan terhadap NPF.
4.	Purba	2011	GCG, CAR, LDR, NIM, dan ROA.	Uji Statistik Deskriptif, Uji asumsi Klasik, Uji Analisis Regresi Linier Seerhana.	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa variable GCG pada perusahaan tidak mempengaruhi CAR, LDR, NIM dan ROA secara signifikan sebagai kinerja keuangan. BOPO dan ROE berpengaruh secara Signifikan sebagai kinerja keuangan.

Sumber : Jurnal penelitian terdahulu

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank,terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasibank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *Agency Theory* (Jensendan Meckling, 1976)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan tentang *corporate governance*. Di dalam teori ini berisi tentang penjelasan mengenai hubungan antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Sari, 2010) hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara *principal* dan *agent*. Inti dari hubungan keagenan ini adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Tujuan utama teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Teori keagenan (*agency theory*) juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan

mempunyai tujuan yang berbeda, dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan.

Teori keagenan (*agency theory*) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Sebagai pengelola perusahaan, *agent* (manajer) perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *principal* (pemilik). Oleh karena itu manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan (Wijayanti, 2012).

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati,dkk,2005) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempuyai sifatmementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (*boundedrationality)* dan tidak menyukai resiko.
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent.*
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan

Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme

legal yang mencegah dilakukannya eksproriarsi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004 dalam Oktapiyani, 2009).

2.2.2 Good Corporate Governance

Good corporate governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders' value) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas (Hessel Nogi, 2003).

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut :

> "*Corporate governance is a company's system of internal control, which has a its principal aim the management of risks that are signification to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company's assets and enhancing over time the value of the shareholders investment".*

Berdasarkan pengertian di atas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian *corporate governance* di bawah ini dikutip dari berbagai sumber :

1. Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang pengembangan praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), menjelaskan bahwa GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

2. Komite nasional kebijakan *good corporate governance* telah menetapkan *code for good corporate governance* pada Maret 2000 yang beranggotakan Ekuin, BKPM, Meneg BUMN, Menteri Hukum & Perundangan & HAM, Menperindag, Bappenas, Kadin, Perbanas, Akuntan Publik, LSM, notaris & pengacara, memberikan rekomendasi sebagai kode sektorat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap entitas usaha dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, *fairness*, kemandirian.

3. OECD (*Organization for economic co-operation and development*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Good corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan. *Good corporate governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insetif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

4. Bank Dunia (*World Bank*)

   Good corporate Governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added)* bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP). Implementasi

prinsip-prinsip GCG secara konsisten di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik muaupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru maupun proyek ekspansi.

GCG diharapkan dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balance* diperusahaan (Sari, 2010). Pelaksanaan *good corporate governance* dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini (FCGI, 2001: 7) :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik adalah merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market convidence)* dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, bersifat jangka panjang. Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision*, tujuan dan manfaat *goodcorporate governance* antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah**.**
2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang**.**
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS.
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga *Going Concern* perusahaan

Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS menjelaskan beberapa manfaat penerapan *Corporate Governance* antara lain:

1. Dalam pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Dalam rangka mendukung hal tersebut, secara internal diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen.

2. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, Bank segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.
3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi (*transparency*), bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada *stakeholders.* Laporan dimaksud diperlukan untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan mendorong melakukan *check and balance.*

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan, memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi sebagai pencerminan akuntabilitas bank, berpegang pada *prudential banking practicea* dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank, objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan, serta senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Menurut Bank Indonesia Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar :

a) *Transparency* (Ketebukaan Informasi)

Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan *good corporate governance*. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan berarti seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengetahui dengan jelas pertimbangan dan alasan-alasan untuk pengambilan keputusan dan untuk apa keputusan akan diambil.

Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan keberatan ataupun pertimbangan lain sebelum proses tersebut dilaksanakan. Begitu pula dampak positif maupun negatif dari pengambilan keputusan tersebut terinformasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat. Transparansi merupakan landasan terciptanya kondisi *fairness* dalam bertransaksi. Aplikasi dari prinsip ini terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, hubungan industrial dan transaksi bisnis dengan pelanggan, seperti pembelian surat berharga, ketentuan penempatan deposito berjangka, dan lain sebagainya. Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yamg materiil dan relevan tentang perusahaan merupakan akuntabilitas perusahaan terhadap publik dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya keterbukaan ini para pemangku kepentingan dapat menimbang manfaat dan resiko dalam berhubungan dengan perusahaan. (Achmad Daniri, 2005: 4)

b) *Accountability* (Akuntabilitas)

Merupakan kejelasan fungsi, stuktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehinga pengelolahan perusahaan terlaksana secara efektif. Berarti, bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Selain itu,bank harus memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolahan bank.

Prinsip ini juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan *good corporate governance*. Dari arti kata *accountability* yang mempunyai makna *answerability, liability* dan *responsibility* maka prinsip ini menunjukkan adanya tuntutan untuk dapat menjawabs egala pertanyaan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan pada suatu fungsi. Mulai dari apa sajakah tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut, apa sajakah hasil-hasil yang diharapkan dan bagaimana hasil pelaksanaanya.

c) *Responsibility* (Pertanggung-jawaban)

Adanya kesesuaian didalam pengelolahan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan-perundangan berlaku. Bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen.*

Sebagaimana diuraikan diatas, prinsip pertanggungjawaban ini sangat erat terkait dengan prinsip *akuntabilitas*, karena *akuntabilitas* merupakan ekspresi dari prinsip pertanggungjawaban. Apabila suatu fungsi dan tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangandan norma-norma etika, hasil kerja tersebut dengan mudah dipertangungjawabkan hasilnya.

d) *Indepedency* (Kemandirian)

Merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelolahan bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak, ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*Conflict of Interst*).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas penerapan prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip akuntabilitas. Dapat dikatakan prinsip akuntabilitas adalah muara dari penerapan prinsip pertanggungjawaban dan prinsip kemandirian. Melalui prinsip kemandirian maka prinsip pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, terbebas dari benturan kepentingan yang mungkin ada, baik karena kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan ataupu kepentingan karena “balas budi”.

Penerapan prinsip kemandirian ini sebetulnya menegaskan kembali bahwa direksi dan komisaris dalamn menjalankan tugasnya haruslah mendahulukan kepentingan dan usaha perseroan, sebagaimana telah diatur dalam UUPT.

e) ***Fairnes* (kesetaran dan kewajaran)**

Suatu bentuk perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian secara peraturan perundangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*Equal Treatment).* Namun, bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Penerapan prinsip kewajaran ini erat kaitannya dengan prinsip transparansi. Tanpa transparansi akan sulit bahkan hampir tidak mungkin diperoleh *fairness*. Secara filosofis Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum Inggris menyatakan "Dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada dipuncak kekuasaannya. Hanya dengan keterbukaanlah pengawasan terhadap segala ketidakadilan di lembaga peradilan dapat dilakukan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim "diadili saat ia mengadili".

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelarasan dari prinsip-prinsip yang dituangkan dalam pedoman-pedoman *Good Corporate Gocernance* dengan kebijakan manajemen dan pedoman operasional lain, sehingga spirit dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memang tercemin dalam setiap proses bisnis. Melalui penyelarasan ini maka keterlibatan

seluruh jajaran dalam penerapan *Good Corporate Governance*, menjadi lebih terarah dan terpadu.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS dijelaskan sistem penilain untuk menganalisis kualitas penerapan GCG pada bank syariah dengan mengalikan peringkat masing-masing faktor dengan bobot yang telah ditentukan oleh BI yang kemudian menghasilkan nilai komposit yang berlandaskan aturan berikut:

1. Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:
   a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
   b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
   c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
   d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
   e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
   f) Penanganan benturan kepentingan;
   g) Penerapan fungsi kepatuhan;
   h) Penerapan fungsi audit intern;
   i) Penerapan fungsi audit ekstern;
   j) Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
   k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal;

2. Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi UUS, dilakukan terhadap 5 (lima) faktor sebagai berikut:
   a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
   b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
   c) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
   d) Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan
   e) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal;
3. Bank wajib melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
4. *Self assessment* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja *Self Assessment* sebagaimana Lampiran 4 (bagi BUS) dan Lampiran 5 (bagi UUS). Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a) Menyusun analisis *self assessment*, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

1) Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
2) Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
3) Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
4) Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
5) Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

b) Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

c) Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Dalam hal tidak terdapat sub faktor, maka peringkat faktor dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan

d) Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.2
Faktor Penilaian *Self Assesment*

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5.00
6	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
8	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	5.00
11	Transparansi kondisi keuangan	15.00

	dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	
TOTAL		100.00

Sumber : Surat edaran Bank Indonesia

6. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat komposit sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.3
Tabel Penilaian *Self Assesment*

Nilai Komposit	**Predikat Komposit**
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Sumber : Surat edaran Bank Indonesia

Penetapan predikat komposit tersebut juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat faktor-nya 5, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah ”Cukup Baik”.

b) Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat faktor-nya 4, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah ”Baik”.

7. Penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 dilakukan dengan menggunakan tabel Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment*, sebagaimana Lampiran 6 (bagi BUS) dan Lampiran 7 (bagi UUS).
8. Kertas Kerja *Self Assessment* dan dokumen pendukung *self assessment* harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment* dan Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* di atas, Bank membuat Kesimpulan Umum pada lembar tersendiri yang paling kurang meliputi:
   a) Gambaran umum pelaksanaan GCG termasuk peringkat masing-masing faktor serta nilai komposit dan predikatnya;
   b) Kelemahan dan kekuatan pelaksanaan GCG secara umum
   c) Langkah perbaikan beserta target waktu pelaksanaannya; dan
   d) Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya beserta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya, apabila ada.
10. Kesimpulan Umum sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank.
11. Bank harus menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG secara lengkap kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan. setelah tahun buku berakhir, yang meliputi: Kertas Kerja *Self Assessment*, Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment*, dan Kesimpulan Umum

2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas diukur dengan ROA yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Lukman Dendawijaya, 2005). ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. (Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim : 2009).

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Dewi, 2010).

ROA merupakan perkalian antara *Net Profit Margin* dengan perputaran aktiva. *Net Profit Margin* menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan. Menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap *asset* (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. Husnan dan Pudjiastuti (2002: 120), menyatakan bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aktiva

perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur maka dipergunakan laba sebelum pajak. Aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional (Diah 23 Aristya,2010). ROA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan total aktiva. Sedangkan perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang dimilikinya. Apabila kedua faktor itu meningkat maka ROA juga akan meningkat. Apabila ROA meningkat maka profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.

$$ROA = \frac{Laba\ sebelum\ pajak}{Total\ Aktiva} \times 100\ \%$$

2.2.4 Kualitas Aktiva

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana (Dhika, 2010).

Penilaian kualitas aktiva produktif dilakukan dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah yang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Kolektibilitas selain berpengaruh pada tingkat kesehatan bank syariah juga berpengaruh pada perolehan laba bank. Suhada, 2009: 5. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjasi 5 macam, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian

khusus dan macet. Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Dendawijaya, 2009).

Dalam menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank, bank konvensional biasanya menggunakan rasio *Non Performing Loan* atau NPL. Menurut surat edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah dibawah 5% (Adi Stiawan, 2009). Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. (Muhammad,2005 : 359).

Kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing/ NPF* (Muhamad, 2009). NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Syariah semakin buruk. Aktiva produktif Bank Syariah diukur

dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Muhammad, 2005).

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{Total\ Pembiayaan} \times 100\ \%$$

2.2.5 Pengaruh Kualitas Penerapan GCG terhadap Tingkat Pengembalian

Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governanace) dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan perusahaan. Ada 5 prinsip yang harus diterapkan supaya dapat mendukung keberhasilan GCG tersebut, Transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan sehingga dengan adanya keterbukaan ini para pemangku kepentingan dapat menimbang manfaat dan resikonya, Akuntabilitas merupakan adanya kejelasan fungsi dalam setiap struktur sehingga pengelola perusahaan terlaksana dengan baik, Responsibility yaitu adanya pertanggung jawaban didalam penggelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat, Independensi yaitu suatu keadaan dimana perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun sehingga mampu menghindari dominasi yang tidak wajar, Fairnes adalah suatu bentuk perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian yang berlaku. Jadi ketika suatu perusahaan dituntut untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh GCG dengan memenuhi 5 prinsip tersebut, maka diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan baik dan mengimplementasikan 5 prinsip tersebut

sehingga perusahaan diharapkan dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu ketika suatu penilaian GCG pada perusahaan hasilnya baik maka dengan begitu dapat diharapkan tingkat pengembaliaannya dapat meningkat. Karena prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Anggraeni (2010) dalam (Syam & Najda, April 2012) tentang hubungan penerapan GCG dan kinerja keuangan perusahaan pada perbankan syariah menunjukan penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan tingkat pengembalian aset. Penelitian Eirene (2010) dalam (Syam & Najda, April 2012) menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian ekuitas perusahaan. Kedua Hasil penelitian diatas diperkuat oleh Bhagat dan Bolton (2008) dalam (Syam & Najda, April 2012) yang melakukan pengujian secara komprehensif tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhaadap tingkat pengembalian atas aset, pengujian yang dilakukan dengan menggunakan tujuh alat ukur yang berbeda mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif terhadap *operating performances/return on assets*.

2.2.6 Pengaruh Kualitas Penerapan GCG Terhadap Resiko Pembiayaan

Nagoro (2008) dalam penelitiannya menemukan penerapan prinsip GCG berpengaruh terhadap pengurangan NPL. Penerapan GCG mampu mengurangi risiko pembiayaan karena faktor-faktor penerapan GCG yang dikembangkan oleh BI sangat memperhatikan prinsip *prudential* dimana BUS diwajibkan membentuk komite pemantau resiko yang berada dibawah direksi yang bertugas untuk melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen, penerapan manajemen risiko

inilah yang kemudian secara teori mampu mereduksi risiko pembiayaan. Claessens dan Fan (2002) menemukan hubungan antara penerapan GCG dengan pengurangan risiko keuangan. Menurut Budiarti (2010) terciptanya GCG dalam organisasi merupakan salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan risiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang m ungkin terjadi. Selain itu, ditetapkannya aturan BI mengenai penerapan GCG sendiri ditujukan untuk mengurangi risiko.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, maka peneliti membuat kerangka konseptual yang disusun dengan model sebagai berikut:

Untuk memperjelas konsep yang telah ada tersebut, dapat dilihat dengan bagan kerangka pemikiran dibawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

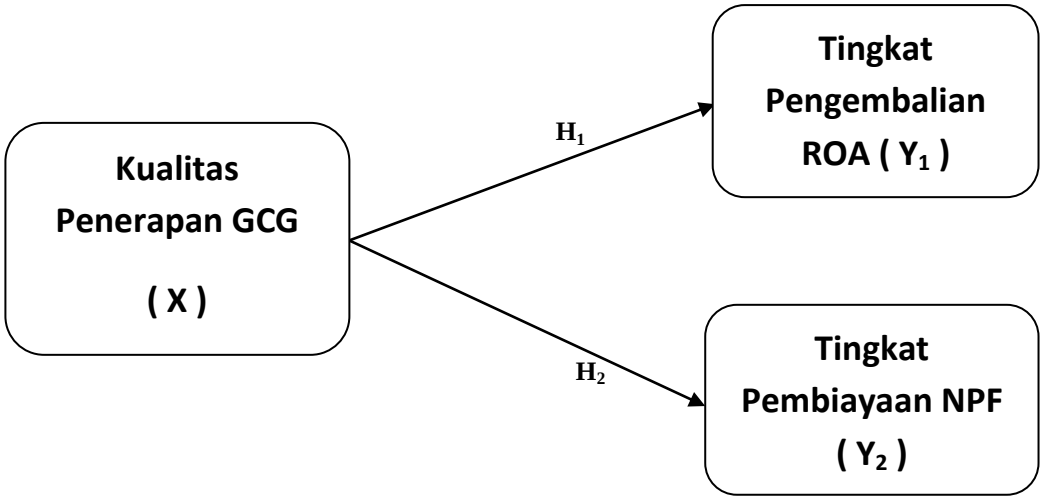

Investor meyakini bahwa dengan pelaksanaan *Corporate Governance*, perusahaan akan lebih mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dapat memberikan deviden pada para investor, bila perusahaan memperoleh laba selama satu periode. Laba perusahaan dapat diperoleh dari kegiatan manajemen bank dalam mengelola modal & aset yang dimiliki bank. Manajemen bank juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan operasionalnya guna memperkecil kemungkinan berada dalam kondisi bermasalah sehingga investor lebih tertarik menanamkan modalnya. Kinerja keuangan perusahaan merupakan sebagian atau seluruh tindakan dan aktivitas dari suatu organisasi pada satu periode. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas maka dapat dibentuk hipotesisnyasebagai berikut:

Hipotesis dirumuskan sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti. Hipotesis adalah pernyataan tentative yang merupakan dengan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Jika hipotesis telah duji dan terbukti kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjasi sebuah teori. Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai adalah:

H1 : Kualitas Penerapan GCG berpengaruh terhadap tingkat pengembaliaan.

H2 : Kualitas Penerapan GCG berpengaruh terhadap resiko pembiayaan